

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, membawa segala kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan didasarkan oleh hukum tidak terkecuali tindakan warga negara itu sendiri. Hukum pidana hadir sebagai instrument untuk memberikan batasan tindakan apa saja yang boleh dilakukan, tindakan yang dilarang serta sanksi yang diberikan ketika larangan tersebut dilakukan. Dalam hukum pidana diatur berbagai tindakan yang disebut sebagai tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, berupa larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Simons mengatakan bahwa tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang karena perbuatan ini bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹

Merujuk pada apa yang disampaikan Simons, bahwa tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang yang mampu bertanggungjawab. Ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi perlu untuk dilihat terlebih dahulu apakah seseorang tersebut mampu atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk seorang tersangka atau terdakwa mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah ia lakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dibebaskan. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dimana seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Namun, seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya terdapat suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang sejatinya telah diakomodir dalam hukum Positif Indonesia. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur hal tersebut yakni sebagai berikut:

¹ Rahmanuddin Tamalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.6

Pasal 44 KUHP

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwa terdapat 2 unsur yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. Pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan kedua karena terganggu jiwanya karena penyakit.

Pengertian lebih lanjut mengenai jiwanya cacat dalam pertumbuhan yakni seseorang tersebut memang sejak lahir dia dihindangi penyakit, misalnya idiot, kurang pikiran yang memang dia tidak sempurna pertumbuhannya sejak lahir ini disebut pertumbuhan tidak sempurna, akan tetapi disini dalam konteks seseorang yang jiwanya tidak sempurna ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua kemudian menjadi seorang yang jahat. Oleh karena itu dimaksud dalam KUHP adalah orang yang memang jiwanya cacat sejak lahir dari pertumbuhan biologisnya.

Pengertian kedua terkait apa yang dimaksud dengan seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit. Yang masuk dalam pengertian ini yakni seseorang yang semula jiwanya sehat akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dihindangi penyakit. Unsur yang kedua ini biasanya penyakit psikologis seperti orang yang gila atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan suatu kejahatan. Dalam KUHP tidak ada parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah Ahli Kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan dari Ahli Kejiwaan seperti Psikiater atau Psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit.

Dari beberapa uraian di atas, dapat kemudian dilihat bahwa tidak semua seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana. Hanya orang-orang yang kemudian dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan orang yang memenuhi unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab, maka orang tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatannya.

Salah satu contoh kasus mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Pada putusan ini

terdakwa yang merupakan oknum Polisi melakukan pembunuhan dengan cara menembak sodara terdakwa sendiri ketika terdakwa datang bertamu ke rumah orang tua terdakwa. Terdakwa secara spontan dan tiba-tiba menembak sodara terdakwa dengan menggunakan pistol milik terdakwa sebagai anggota kepolisian.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan tidak ditemukan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa. Hal ini disebabkan karena terdakwa dalam melakukan tindakannya berupa penembakan kepada korban tidak dalam kondisi sadar melainkan dalam kondisi terganggu jiwanya. Diketahui bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berupa penyakit *Skizofrenia*.

Penyakit *Skizofrenia* merupakan penyakit yang disebabkan karena tidak stabilnya *Neurutron* seseorang di otak dan pasien penderita *Skizofrenia* bisa langsung melakukan tingkah aneh tanpa didasari suatu motif tertentu dan hal itu muncul tanpa ada gejalanya terlebih dahulu karena bersifat spontan. Di samping itu, penderita penyakit ini tidak bisa membedakan mana fantasi dan mana keadaan yang nyata dimana pikiran dan perasaan tidak menyatu (terganggu).

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur tidak mampu bertanggungjawab yakni “terganggu jiwanya karena penyakit” sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya. Melihat fakta ini, menjadi menarik bagi penulis untuk diadakan penelitian lebih lanjut sebagai bentuk pendalaman untuk lebih mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, agar kejadian seperti ini dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi Pengidap *Skizofrenia* Yang Menggunakan Senjata Api Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memutuskan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengidap *Skizofrenia* yang menggunakan senjata api mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 2353/Pid.b/2018/Pn Mdn terhadap tindak pidana penggunaan Senjata Api yang menyebabkan kematian oleh pengidap *Skizofrenia*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengidap *Skizofrenia* yang menggunakan senjata api mengakibatkan kematian.

- b. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn terhadap tindak pidana penggunaan Senjata Api yang menyebabkan kematian oleh pengidap *Skizofrenia*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait pertanggungjawaban pidana, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam pertanggungjawaban pidana khususnya terkait unsur yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban seseorang.
- b. Diharapkan dapat menjadi dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana seseorang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Orisinal Penelitian

Setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulis atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Nama Penulis	: Muh Topan Abadi
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kleptomania Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap Kleptomania dalam tindak pidana pencurian?	

2. Bagaimana penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian pada perkara putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps?	
Metode Penelitian	
Normatif	Normatif
Penelitian yang dilakukan oleh Muh Topan Abadi berfokus pada pertanggungjawaba pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap penyakit Kleptomania. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana seseorang yang mengidap sebuah penyakit. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas, penelitian penulis berfokus kepada pertanggungjawaban pidana seseorang yang mengidap penyakit (<i>Skizofrenia</i>) dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan penelitian di atas berfokus kepada pertanggungjawaban seseorang yang mengidap penyakit (Kleptomania) dalam melakukan tindak pidana pencurian. Jadi dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan terhadap objek penelitian penulis, yakni pada jenis penyakit terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan.	
Nama Penulis	: Febry Ahmad Sofyan
Judul Tulisan	: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Bipolar Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu dan Permasalahan :	
1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap Bipolar dalam pandangan Hukum Pidana Islam? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap Bipolar dalam pandangan Hukum Pidana Positif di Indonesia? 3. Bagaimanaperbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap Bipolar dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?	

Metode Penelitian	
Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan : pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengidap penyakit Bipolar baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif, serta bagaimana perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam 2 perspektif tersebut. Adapun yang menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni penelitian di atas berfokus pada pengaturan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dalam hukum positif akan tetapi juga dalam hukum Islam. Tidak hanya itu, fokus pembahasan penelitian di atas berfokus pada pengaturan pertanggungjawaban pidana secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kasus tertentu kemudian menganalisa pertanggungjawaban pidana pada kasus tersebut. Selain itu, fokus penelitian di atas juga terhadap penyakit Bipolar sedangkan penelitian penulis terhadap penyakit <i>Skizofrenia</i>. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap fokus penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Febry Ahmad Sofyan dan perbedaan pada penyakit yang menjadi objek penelitian keduanya.	
Nama Penulis	: Safitri
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu dan Permasalahan : 1. Apa mekanisme yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap ulama di wilayah Kota Bandung? 2. Mengapa alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam kasus penganiayaan terhadap ulama di	

Cigondewah?	
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia saat ini?	
Metode Penelitian	
Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan : Penelitian yang dilakukan oleh Safitri berfokus pada mekanisme penyidik dalam mengetahui kondisi kejiwaan seseorang, alasan penghapus pidana, dan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni terletak pada tindak pidana yang akan diteliti. Pada penelitian safitri tindak pidana yang diteliti yakni tindak pidana penganiayaan. Sedangkan pada penelitian penulis, tindak pidana yang diteliti yakni tindak pidana pembunuhan.	

E. Landasan Teori/Konseptual

Penulisan pada penelitian ini membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta dan didukung oleh dalil, sehingga digunakan 2 (dua) teori di antaranya:

1. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pidana sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.²

Teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Berdasarkan dalam teori pidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk

² Mudzakkir, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 10

memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman setimpal.³

Hakikat dari penjatuhan pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan adalah pembalasan. Maka dari itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut ini menurut Karl O. Christiansen adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.⁶

Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*), bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).⁷ Kemudian dalam teori yang sama sifat pencegahan pidana dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Adapun ciri pokok atau karakteristi teori relatif menurut Karl O. Christiansen adalah:

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2025 18:34

WITA

⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, hlm. 153.

⁵ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm. 10.

⁶ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 154

⁷ *Ibid.*,

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁹ Dengan kata lain, Menurut teori ini pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁰

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decedendi adalah argument atasu alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara karena putusan hakim atau putusan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162

¹⁰ *Ibid*.

pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.¹¹

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.¹²

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memahami tahapan atau proses penjatuhan perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai tahapan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Ditinjau dari segi ini, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini, jika seorang terdakwa si terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal tertentu, hakim melakukan analisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*).

c. Tahap Penentuan Pemidanaan.

Pada tahapan ini hakim menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku.¹³

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek selain tahapan atau proses penjatuhan putusan, aspek tersebut yaitu:

a. Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

¹² S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm. 41.

¹³ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

haruslah memahami Undang-Undang dengan cara mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

b. Filosofis

Aspek ini berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan.

c. Sosiologis

Aspek ini berdasarkan kepada pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Sehingga dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan.

Dalam teori pendekatan keilmuan intinya adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehatihatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman.

Dalam teori ini apabila perkara yang diselesaikan mempunyai kesamaan atau kemiripan unsur maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan menggunakan pengalamannya. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *RatioDecidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 126

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan.

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁵

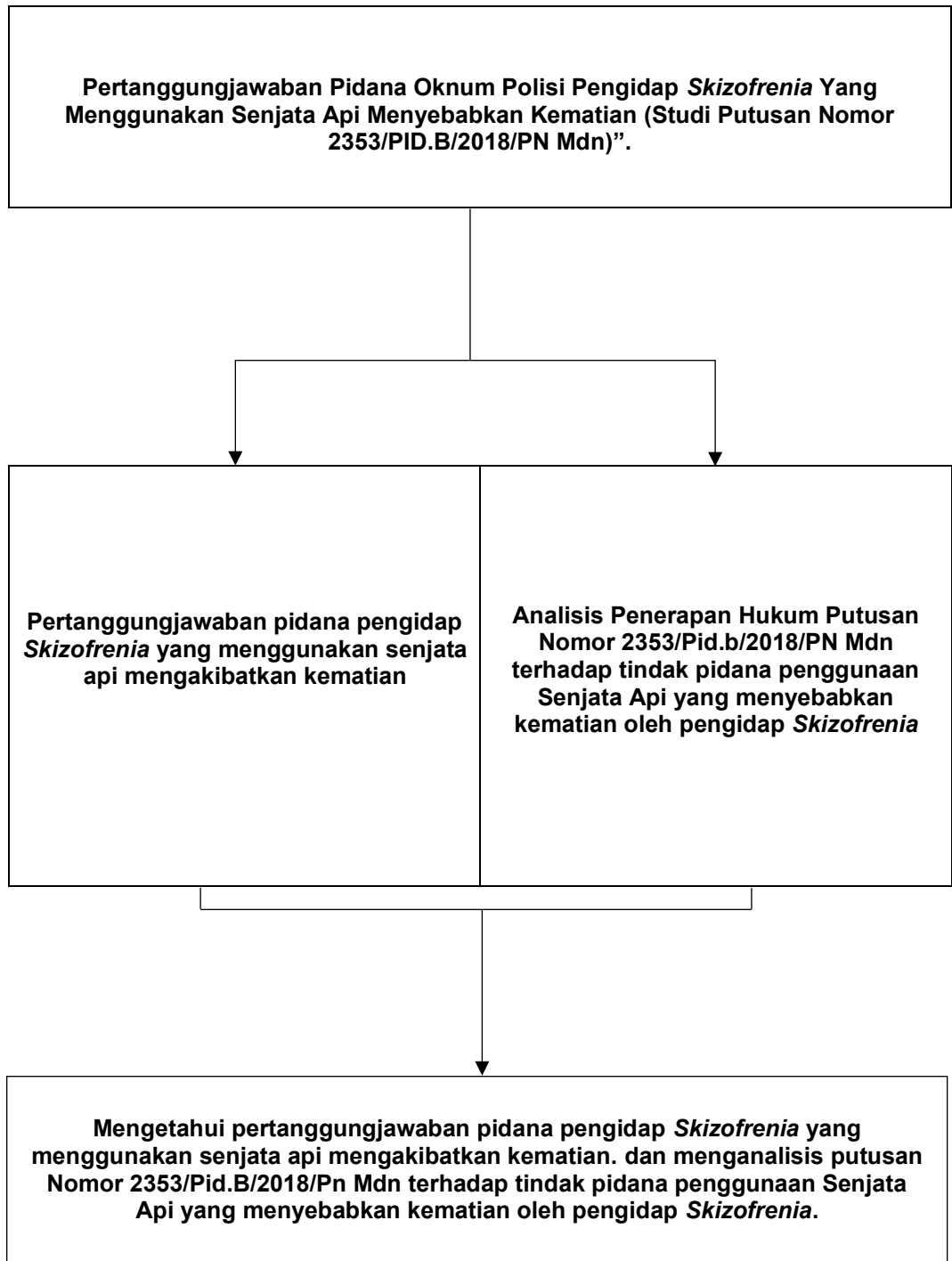
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang menderita skizofrenia dan menyebabkan kematian dengan senjata api, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan yaitu, pendekatan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dalam praktek pelaksanaan dilapangan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pada penambahan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana pembunuhan. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁶ Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang nantinya berhubungan dengan kepustakaan untuk mencari data-data yang bersifat sekunder.¹⁷

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder saja. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarkhi peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/PN Mdn. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, artikel dalam jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.²⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun atau mengumpulkan bahan hukum seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

²⁰ *Ibid.*,

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal ters